



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
DAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM BEASISWA STUDI S3
KEMENTERIAN AGAMA RI
PADA PROGRAM PASCASARJANA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

Nomor : 4819 Tahun 2018
Nomor : 209/Un.16/PPs/D/HM.01/08/2018

Pada hari ini Selasa tanggal 28 Agustus tahun 2018, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.Ag, Jabatan: Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/66955, tanggal 18 Desember 2017 alamat: Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama: Prof. Dr. Idham Khalid, M.Ag, Jabatan Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung alamat Jl. Zainal Abidin Pagar Alam Labuhan Ratu 35145 Telp.(0721) 5617070
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
Secara bersama-sama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Beasiswa Studi S3 Kementerian Agama RI pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
PENDAHULUAN**

- (1) Beasiswa Studi Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 merupakan program pemberian beasiswa kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU), Guru, Pengawas

Madrasah, Peneliti, dan Pegawai Negeri Sipil pada Program Pendidikan Islam Kementerian Agama Pusat dan Daerah untuk mengikuti pendidikan S3 pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung melalui tugas belajar.

- (2) Beasiswa Studi ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2018, Nomor: SP DIPA-025.04.1.426302.2132.048.051.A.521219/2018, tanggal 12 Maret 2018.
- (3) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk menjadi dasar bagi PARA PIHAK dalam rangka
- (4) menyelenggarakan program beasiswa studi pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- (5) Perjanjian ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada PTKI, Dosen PAI pada PTU, Guru, Pengawas Madrasah, Peneliti, dan Pegawai Negeri Sipil pada Program Pendidikan Islam Pusat dan Daerah sesuai dengan Program Studi yang telah ditetapkan;
 - b. Meningkatkan koordinasi dan akuntabilitas penyelenggaraan beasiswa studi PARA PIHAK.
- (6) Sasaran dari Perjanjian ini adalah:
 - a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada PTKI, Dosen PAI pada PTU, Guru, Pengawas Madrasah, Peneliti, dan Pegawai Negeri Sipil pada Program Pendidikan Islam Pusat dan Daerah sebagai peserta program beasiswa studi tahun anggaran 2018 yang telah lulus seleksi;
 - b. Perguruan tinggi yang telah ditetapkan untuk menyelenggarakan program Beasiswa Studi tahun anggaran 2018.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK bekerjasama melaksanakan program beasiswa studi untuk 14 (empat belas) mahasiswa Program Doktor (S3).
- (2) PIHAK KESATU memberikan beasiswa kepada mahasiswa untuk keperluan studi Program Doktor (S3) di Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA.
- (3) Dana beasiswa diberikan PIHAK KESATU kepada setiap mahasiswa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- (4) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab memberikan dana beasiswa studi kepada mahasiswa selama mengikuti pendidikan dalam kurun 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.
- (5) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab untuk:
 - a. Menyelenggarakan proses akademik untuk mahasiswa penerima beasiswa dari PIHAK KESATU, yang meliputi persiapan program, seleksi peserta, orientasi studi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran/perkuliahahan, hingga wisuda;
 - b. Menyelenggarakan proses akademik yang terstandar dan berorientasi pada mutu;
 - c. Menyediakan pembimbing akademik yang berkualitas dan berdedikasi sesuai dengan bidang keilmuan untuk setiap peserta program, kepada mahasiswa penerima beasiswa;

- d. Memberikan laporan tertulis tentang pelaksanaan program beasiswa studi kepada PIHAK KESATU setiap semester dan pada akhir program.
 - e. Mengkoordinasikan penerima beasiswa untuk memberikan laporan individual kepada PIHAK PERTAMA secara *online* setiap semester;
- (6) PIHAK KESATU berwenang untuk:
- a. Melakukan pembinaan kepada mahasiswa penerima beasiswa yang dikoordinasikan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan program beasiswa studi.
- (7) PIHAK KEDUA berwenang untuk:
- a. Melakukan koordinasi dan melibatkan PIHAK KESATU untuk melakukan pembinaan;
 - b. Mengelola pelaksanaan program beasiswa studi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini dan dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Beasiswa Studi Tahun 2018.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Jangka waktu pemberian beasiswa studi untuk Program Doktor (S3) adalah 6 (enam) semester.
- (2) Program kerjasama beasiswa studi dimulai pada tahun akademik 2018/2019 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.
- (3) Jika ketentuan pada ayat (1) diatas tidak dapat dilaksanakan, mahasiswa penerima beasiswa diminta untuk membuat Perjanjian tersendiri dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang antara lain memuat kesediaan untuk tetap menyelesaikan studi dengan biaya sendiri.

Dana beasiswa studi diberhentikan oleh PIHAK KESATU apabila mahasiswa penerima beasiswa:

- (1) Telah menyelesaikan studi;
- (2) Mengundurkan diri dari program beasiswa atas kemauan sendiri. Atas sebab ini mahasiswa berkewajiban mengganti kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Lalai. Atas sebab ini mahasiswa berkewajiban mengganti kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Tidak lagi berstatus sebagai pendidik dan tenaga kependidikan pada PTKI, dosen PAI pada PTU, Guru, Pengawas madrasah, Peneliti, atau pegawai negeri sipil pada Program Pendidikan Islam Pusat maupun Daerah;
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi menyatakan mahasiswa penerima beasiswa tidak layak melanjutkan studi karena tidak mencapai standar mutu minimum prestasi akademik;
- (6) Terbukti menerima bantuan beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama;
- (7) Meninggal dunia;
- (8) Terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila dan NKRI.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban membayar seluruh biaya pendidikan kepada mahasiswa penerima beasiswa sesuai Perjanjian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU membayarkan sejumlah biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) melalui rekening mahasiswa/via Bank penerima beasiswa dengan alokasi yang telah ditentukan.
- (3) Biaya yang disalurkan sebagaimana tercantum pada ayat (1) meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (4) Biaya langsung adalah sejumlah dana yang diberikan secara langsung kepada mahasiswa penerima beasiswa dan digunakan untuk keperluan studi mahasiswa penerima beasiswa yang meliputi [1] biaya hidup; [2] buku dan referensi; [3] biaya riset akhir studi (disertasi);
- (5) Biaya tidak langsung adalah sejumlah dana yang diberikan melalui rekening Perguruan Tinggi Penyelenggara Beasiswa yang meliputi [1] biaya seleksi, [2] biaya pendidikan, dan [3] biaya penyelenggaraan program yang harus dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui mekanisme transfer oleh Bank yang disepakati oleh PARA PIHAK ke rekening yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
- (6) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pencairan keuangan negara.
- (7) PIHAK KEDUA bersedia mengelola biaya tidak langsung program ini dan membuat laporan penggunaan anggaran secara akuntabel kepada PIHAK KESATU sesuai dengan mekanisme dan prosedur penggunaan keuangan Negara.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara kedua belah pihak, maka diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tersebut tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk diselesaikan menurut peraturan perundangan.

Pasal 6
LAIN-LAIN


- (1) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dua rangkap dan dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Dua rangkap Perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama.

- (3) Masing-masing pihak mendapatkan satu dokumen Perjanjian yang sah.
- (4) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUPAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Direktur


IDHAM KHALID

PIHAK KESATU,
Kementerian Agama RI
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan
Islam

